



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS **Nomor:17/HM.00/III/2024**

Komite HAM PBB Merekomendasikan Untuk Memperkuat Implementasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Sipil, dan Politik (Sipol) di Indonesia, serta Memperkuat Komnas HAM dan Institusi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia

Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (The United Nations Human Rights Committee) untuk isu Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol) telah mengeluarkan *Concluding Observation* (kesimpulan dan rekomendasi), pada 28 Maret 2024, atas sidang ke 140 untuk membahas laporan periodik kedua atas pelaksanaan Kovenan Hak-Hak Sipil dari Pemerintah Indonesia. Laporan periodik kedua dari Pemerintah Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 11-12 Maret 2024. Komnas HAM telah menyampaikan laporan atas implementasi Kovenan Hak-Hak Sipil di Indonesia, pada 11 Maret 2024, kepada Komite HAM PBB.

Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mendukung kesimpulan, dan rekomendasi dari *Concluding Observation* dari Komite HAM PBB (the United Nations Human Rights Committee) sidang ke 140 yang membahas laporan periodik implementasi Kovenan Hak-Hak Sipil dari Pemerintah Indonesia;
2. Terdapat beberapa rekomendasi yang diajukan oleh Komnas HAM kepada Komite HAM PBB, dan telah diakomodir oleh Komite HAM PBB yaitu:
 - a. Komite HAM PBB merekomendasikan untuk meratifikasi *Optional Protocol* Pertama dan Kedua dari Kovenan Hak-Hak Sipil;
 - b. Komite HAM PBB merekomendasikan untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM untuk melakukan inspeksi/pemantauan mendadak ke tempat-tempat penahanan di seluruh Indonesia; sehingga diperlukan adanya norma hukum yang mengatur kewenangan Komnas HAM untuk melakukan inspeksi/pemantauan mendadak di tempat-tempat penahanan tersebut;
 - c. Komite HAM PBB merekomendasikan agar tersangka dan atau terdakwa teroris untuk mendapatkan perlindungan hukum yaitu hak untuk diberitahukan sangkaan/dakwaannya, hak untuk segera dibawa kasusnya ke pengadilan dalam waktu 48 jam, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan menjamin hak keamanan dan kebebasan;
 - d. Komite HAM PBB merekomendasikan agar merevisi aturan hukum, dalam hal ketentuan hukuman mati masih ada, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Kovenan Sipil tentang hak hidup, membatasi penerapan hukuman mati hanya atas kejahatan-kejahatan serius saja, ketersediaan akses keadilan yang efektif, dan hak-hak konsuler untuk WNA yang sedang menghadapi eksekusi atau persidangan hukuman mati;

- e. Komite HAM PBB merekomendasikan adanya pelatihan reguler untuk aparat penegak hukum dan advokat, dan aparat TNI tentang investigasi dan pendokumentasian yang efektif untuk kasus penyiksaan, hukuman dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan, bukti-bukti yang didapat dari penyiksaan bukan merupakan bukti sah di pengadilan, melakukan investigasi yang cepat, imparial dan independen yang juga menghukum pelaku jika terbukti bersalah dan menghukum dalam bentuk denda, hak reparasi untuk para korban, serta melarang hukuman cambuk;
- f. Komite HAM PBB merekomendasikan adanya jaminan hak setiap orang dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang sesuai dengan UU Nomor 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
- g. Komite HAM PBB merekomendasikan merevisi Pasal 17 Ayat 1, dan Pasal 28 Ayat 3 UU ITE yang baru agar sejalan dengan UU Nomor 12/2005 khususnya Pasal 19 tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan pembatasannya yang diperbolehkan;
- h. Komite HAM PBB merekomendasikan agar adanya tempat-tempat pengungsian yang layak, memperkuat pemahaman kepada para pemangku kepentingan tentang Konvensi Pengungsi tahun 1951, dan Protokolnya tahun 1961, mengadakan konsultasi publik yang bermakna dengan para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan yang menyediakan hak-hak atas kebutuhan dasar pengungsi yang layak atas air, pangan, layanan sanitasi dan pemberian bantuan hukum untuk pengungsi yang bermasalah hukum;
- i. Komite HAM PBB merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menjamin pemilu yang bebas dan transparan, mendorong pluralisme politik yang sesungguhnya, menjamin independensi Komisi Pemilihan Umum, merevisi ketentuan hukum yang membatasi, memastikan tempat pemungutan suara bisa diakses, dan menjamin bahwa semua pemilu di masa depan berlangsung bebas dan adil, sesuai dengan makna Pasal 25 Kovenan;
- j. Komite HAM PBB merekomendasikan untuk memperkuat Komnas HAM dalam hal ketersediaan anggaran, alokasi sumber daya dan dukungan teknis yang memadai untuk menunjang optimalisasi kerja Komnas HAM.

Komnas HAM mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia selaku Negara Pihak dari Kovenan Hak Sipil dan Politik dalam melakukan pelaporan berkala dari pelaksanaan Kovenan tersebut. Hal ini penting untuk terus mendorong pemajuan dan perlindungan Hak Sipil dan Politik di Indonesia. Selanjutnya Komnas HAM terus mendorong Pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komite HAM PBB tersebut dalam kebijakan maupun pelaksanaannya di tingkat nasional dan daerah.

Jakarta, 30 Maret 2024
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Atnike Nova Sigiro
Ketua

Narahubung:

1. Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing
2. Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Putu Elvina